



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 500/kep. 175 - Dek / 2019  
LAMPIRAN : 1 berkas

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580.05/Kep.1071-Prodi/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi tingkat nasional dan Provinsi;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik;
  - d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi Pusat dan Provinsi; dan
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam menyelesaikan hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :
- a. Mengevaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi di Kabupaten Cirebon serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
  - b. Penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi-instansi terkait;

- c. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon;
- d. Pelaksanaan diseminasi tentang sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat;
- e. Penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dalam mendorong pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Cirebon.

**KEEMPAT** : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

**KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500/Kep.80-Rek/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 April 2019

Pj. BUPATI CIREBON,



**DICKY SAROMI**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.

**LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**Nomor** : 500/Kep.175-Pek/2019

**Tanggal** : 16 April 2019

**Tentang** : **PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

- I. Ketua : Bupati Cirebon
- II. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Cirebon
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan
  2. Inspektur Kabupaten Cirebon
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
  4. Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
  5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
  6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
  7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
  8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
  9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
  10. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
  11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
  12. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon
  13. Kepala Perum Bulog Sub Divre Cirebon

14. Kepala PT Pertamina (Persero) Sales Area Cirebon
15. Direktur Utama PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon
16. Kepala Kantor PLN Cirebon
17. Ketua DPC Hiswana Migas Cirebon
18. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon
19. Unsur Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)
20. Unsur Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Simokerti Kabupaten Cirebon

Pj. BUPATI CIREBON,



**DICKY SAROMI**